



Pelaku Kuliner Mudah Urus PIRT melalui JSS

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Mengurus izin pangan industri rumah tangga (PIRT) di Kota Yogyakarta kini lebih mudah. Baik warga Kota Yogyakarta maupun warga luar Kota Yogyakarta yang memiliki rumah produksi di Kota Yogyakarta, dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti penyuluhan sebagai syarat utama secara online melalui Jogja Smart Service (JSS).

Kabid Regulasi dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Arrosianti Z mengatakan bahwa sebelum masuk era digital, warga yang ingin mengurus PIRT harus datang ke Kantor Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta untuk mendaftarkan diri mengikuti penyuluhan keamanan pangan.

"Penyuluhan keamanan pangan ini gratis bagi warga kota atau rumah produksi PIRT ada di Yogya," jelasnya.

Pendaftaran secara online, dijelaskan Rosi melalui JSS dengan mengakses menu Dilan e-IRTP. Ada dua pilihan yakni

PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan) bagi yang belum pernah mengikuti penyuluhan atau SPPIRT (Sertifikasi Produksi PIRT) bagi yang sudah memiliki sertifikat tersebut.

"Selanjutnya mereka mengisi data yang diminta. Bagi warga kota dibuktikan dengan KTP," ungkapnya.

Rosi menambahkan, bahwa kuota tahun 2019 untuk penyuluhan keamanan pangan sebanyak 450 orang, sementara untuk 2020 menjadi 500 orang.

Ia pun menginformasikan pada pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner bahwa tidak semua makanan harus memiliki PIRT. Makanan siap saji dan juga makanan yang memiliki ketahanan di bawah 7 hari tidak perlu PIRT. Namun sebagai gantinya, ada sertifikat laik sehat untuk rumah produksinya.

"Kadang mereka belum tahu, karena syarat masuk retail besar harus PIRT. Padahal cukup sertifikat laik sehat," ujarnya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005